



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 103/XI/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 103/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Agus Supriyanto, SE  
Alamat : Kp. Serpong RT 004/RW 02 No.24, Kel. Serpong, Kec. Serpong,  
Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Maruga Raya No. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 103/XI/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Agus Supriyanto, SE** terhadap Termohon **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan** yang diwakili oleh sebagai Aji Awan, ST.,M.Si sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dan Ita Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/7178-Disdikbud tertanggal 8 Desember 2021 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa seluruh dokumen Permohonan Informasi pada Pasal 1 ada dan dikuasai oleh Termohon yang dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB).
3. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan diberikan Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 10 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

  
Ketua Majelis  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

  
Panitera Pengganti  
(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Desember 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten